

BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 100.3.3.2/ 74 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

Menimbang:

- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah Republik diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4412);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2014 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan telah beberapa kali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
- 12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A)
- 13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
- 14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2024.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- b. Tim Pelaksana Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
 - 1. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan teknis bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah. pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan;
 - 2. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan;
 - 3. mengkoordinasikan usulan perencanaan kegiatan bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan baik di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat;
 - 4. mengkoordinasikan terkait pelaksanaan kegiatan bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan baik di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat;
 - 5. melakukan pembinaan teknis perencanaan kegiatan bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan;
 - 6. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan keciptakaryaan;
 - 7. melakukan penilaian kinerja kelembagaan sektor air minum, air limbah dan persampahan; dan

- 8. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.
- b. Tim Pelaksana Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
 - melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan tim terpadu penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 2. mengkoordinasikan usulan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang diajukan oleh masyarakat/pemohon;
 - melakukan inventarisasi dan verifikasi awal terhadap data usulan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang diajukan oleh masyarakat/pemohon;
 - melakukan pendataan dan penelaahan kronologis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan bidang tanah yang diajukan oleh masyarakat/pemohon;
 - 5. melakukan verifikasi lapangan terhadap data usulan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang diajukan oleh masyarakat/pemohon;
 - 6. melakukan analisa dan membuat laporan terhadap hasil veriflkasi lapangan yang telah dilakukan;
 - 7. membuat berita acara pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lapangan yang telah dilakukan;
 - menyampaikan data subyek dan obyek permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada di dalam Kawasan hutan untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan kepada tim terpadu;
 - 9. menyampaikan kelengkapan dokumen permohonan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan kepada tim terpadu;
 - 10.mengkoordinasikan terkait pelaksanaan kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan dengan tim terpadu; dan
 - 11.melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT

: Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KELIMA

: Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 29 Januar 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

<u>SALINAN</u> Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR: 100.3.3.2/74 /404.101.2/B/2024 TANGGAL: 29 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan	Nama	Jabatan dalam Dinas			
1	dalam Tim		/Instansi			
	im Peleksone Pense	3	4			
A. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
1.	Pengarah	ONY ANWAR HARSONO, ST., MH	Bupati Ngawi			
2.	Penanggung Jawab	DWI RIANTO DJATMIKO	Wakil Bupati Ngawi			
3.	Ketua	INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
4.	Sekretaris	MAFTHUH AFFANDI, ST.	Kab. Ngawi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan			
5.	Anggota:	a. TOTOK SUGIHARTO, SE.,	Permukiman Kab. Ngawi Kabid. Infrastruktur			
		MM	dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
		b. SHODIQ JUMAIRI EFFENDHY, S.STP., M.M	Kab. Ngawi Kabid. Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.			
		c. PIPIT DWI HERLINA, S.T., M.Eng	Ngawi Kabid. Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.			
		d. ANIK KRISNAWATI, ST	Ngawi Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ngawi			
		e. RR. EDI PRASETYAWATI S.Psi	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kab. Ngawi			

1	2	3	4
		f. HENDRI PRASETYAWAN,	Perencana Ahli Muda
		S.Hut	pada Badan
		S.Hut	Perencanaan
			Pembangunan Daerah
			Kab. Ngawi
		g. RAHADIAN PRASANA P,	Perencana Ahli Muda
		ST., M.Si	pada Badan
			Perencanaan
			Pembangunan Daerah
			Kab. Ngawi
		h. DINNA PUSPITASARI, SE	Pengelola Bahan
		iii Biiviii i saasaa ,	Perencanaan pada
			Bappeda Kab. Ngawi
		i. YUNITA RATIH	Analis Tata Ruang
			pada Badan
		WIJAYANTI, S.T	Perencanaan
			Pembangunan Daerah
			Kab. Ngawi
		j. AGUS BUDI PRASETYO	Pengadministrasian
			Umum pada Badan
			Perencanaan
			Pembangunan Daerah
			Kab. Ngawi
B. T	im Pelaksana Invent	arisasi dan Verifikasi Penyeles	aian Penguasaan Tanah
d	alam Rangka Penata	aan Kawasan Hutan dan Pengg	unaan Kawasan Hutan
1.	Pengarah	ONY ANWAR HARSONO,	Bupati Ngawi
		ST., MH	- 4
2.	Penanggung	Drs. MOKH. SODIQ	Sekretaris Daerah Kab.
	Jawab	TRIWIDIYANTO, M.Si	Ngawi
3.	Ketua	INDAH	Kepala Badan
0.	Retuu	KUSUMAWARDHANI, S.Pt.,	Perencanaan
		M.Si	Pembangunan Daerah
		W1.51	Kab. Ngawi
1	Oal-matamia	MAFTHUH AFFANDI, ST.	Kepala Dinas PRKP
4.	Sekretaris	MH	Kab. Ngawi
_	A		Kabid. Infrastruktur
5.	Anggota:	a. TOTOK SUGIHARTO, SE.,	Provided and says incommensurate and session in the
		MM	dan Kewilayahan pada
			Badan Perencanaan
			Pembangunan Daerah
			Kab. Ngawi
		b. SHODIQ JUMAIRI	Kabid. Perumahan
		EFFENDHY, S.STP., M.M	Rakyat pada Dinas
		• ENDAH CEMWAMA	PRKP Kab. Ngawi
		c. ENDAH SETYAWATI,	Kasi. Tata Kelola dan
		S.P., M.M	Usaha Kehutanan
			pada Cabang Dinas
			Kehutanan Wilayah
			Madiun Prov. Jawa
			Timur

1	2	3	4
		d. ROGGI WAHYU	Pengendali Ekosistem
		ARINDRA, S.Hut	Hutan Ahli Pertama
			pada Cabang Dinas
	~		Kehutanan Wilayah
			Madiun Prov. Jawa
	*		Timur
		e. HENDRI PRASETYAWAN,	Perencana Ahli Muda
		S.Hut	pada Badan
			Perencanaan
			Pembangunan Daerah
			Kab. Ngawi
		f. RAHADIAN PRASANA P,	Perencana Ahli Muda
		ST., M.Si	pada Badan
			Perencanaan
			Pembangunan Daerah
			Kab. Ngawi
		g. DINNA PUSPITASARI, SE	Pengelola Bahan
			Perencanaan pada
			Badan Perencanaan
			Pembangunan Daerah
			Kab. Ngawi
		h. YUNITA RATIH	Analis Tata Ruang pada Badan
		WIJAYANTI, S.T	pada
			Perencanaan
			Pembangunan Daerah
			Kab. Ngawi Pengadministrasian
		i. AGUS BUDI PRASETYO	Umum pada Badan
		-	Perencanaan
			Pembangunan Daerah
			Kab. Ngawi
			Ind. Heart

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO